

**PEDOMAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

**PT Merdeka Gold Resources Tbk
("Perseroan")**

Edisi 2025

Daftar Isi

Bab I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai
 - 1. Visi Perseroan
 - 2. Misi Perseroan
 - 3. Nilai-Nilai Perseroan

Bab II

Prinsip-Prinsip GCG

- 1. Perilaku Beretika
- 2. Transparansi
- 3. Akuntabilitas
- 4. Keberlanjutan

Bab III

Kebijakan dan Praktik GCG

- A. Rapat Umum Pemegang Saham
 - 1. Prinsip
 - 2. Pedoman Pelaksanaan
- B. Dewan Komisaris
 - 1. Prinsip
 - 2. Ketentuan Pedoman Dewan Komisaris
 - a) Keanggotaan Komisaris Independen
 - b) Komposisi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Komisaris
 - c) Fungsi Dewan Komisaris
 - d) Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi
 - e) Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
 - f) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GUIDELINES**

**PT Merdeka Gold Resources Tbk
(the "Company")**

2025 Edition

Table of Contents

Chapter I

Introduction

- A. Background
- B. Structure
- C. Purpose and Objective
- D. Vision, Mission, and Values
 - 1. Company's Vision
 - 2. Company's Mission
 - 3. Company's Values

Chapter II

Principles of GCG

- 1. Ethical Behaviour
- 2. Transparency
- 3. Accountability
- 4. Sustainability

Chapter III

GCG Policy and Practice

- A. General Meeting of Shareholders
 - 1. Principle
 - 2. Guidelines for Implementation
- B. Board of Commissioners
 - 1. Principle
 - 2. Terms of the Board of Commissioners
 - a) Membership of the Independent Commissioner
 - b) Composition, Appointment, and Dismissal of the Board of Commissioners
 - c) The Board of Commissioners' Functions
 - d) Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors
 - e) Performance Assessment of the Board of Commissioners
 - f) Report on the Board of Commissioners' Accountability

C. Direksi

1. Prinsip
2. Ketentuan Pedoman Direksi
 - a) Komposisi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Direksi

D. Manajemen Kebijakan Perseroan

E. Pengelolaan Transaksi Sesuai Regulasi Pasar Modal

F. Benturan Kepentingan

G. Keterbukaan Informasi dan Transparansi

C. Board of Directors

- 1. Principle*
- 2. Terms of the Board of Directors Guidelines*
 - a) Composition, Appointment, and Dismissal of the Board of Directors*
 - b) Report on the Board of Directors' Accountability*

D. The Company Policy Management

E. Transaction Management in Compliance with Capital Market Regulations

F. Conflicts of Interest

G. Information Disclosure and Transparency

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

PT Merdeka Gold Resources Tbk ("**Perseroan**"), didirikan dengan nama PT Pani Bersama Jaya, berdasarkan Akta Nomor 87 tanggal 20 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2467705.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 20 November 2015 dan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dilakukan beberapa kali perubahan.

Perseroan merupakan perusahaan terbuka yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sejak tahun 2025. Sebagai perseroan terbuka, Perseroan selalu berkomitmen untuk senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("**GCG**") di lingkungan Perseroan beserta grup Perseroan sejak didirikan sampai dengan sekarang dan di masa yang akan datang.

Pedoman GCG ("**Pedoman**") ini diharapkan menjadi panduan bagi manajemen Perseroan untuk mengelola perusahaan dalam hal proses pengambilan keputusan di Perseroan bagi Direksi dan fungsi pengawasan bagi Dewan Komisaris serta menjadi tolak ukur yang sah dalam penerapan GCG di lingkungan Perseroan serta dapat menumbuhkan kepercayaan dari para pemegang saham Perseroan, karyawan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Pedoman ini disusun dengan berlandaskan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG, peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan), serta Anggaran Dasar Perseroan.

Chapter I

Introduction

A. Background

*PT Merdeka Gold Resources Tbk ("**Company**"), was established by the name of PT Pani Bersama Jaya, based on Deed Number 87 dated 20th November 2015, made before Notary Public Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., which has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia based on its Decree No. AHU-2467705.AH.01.01.TAHUN 2015 dated 10 November 2015 and the Company's Articles of Association have been amended several times.*

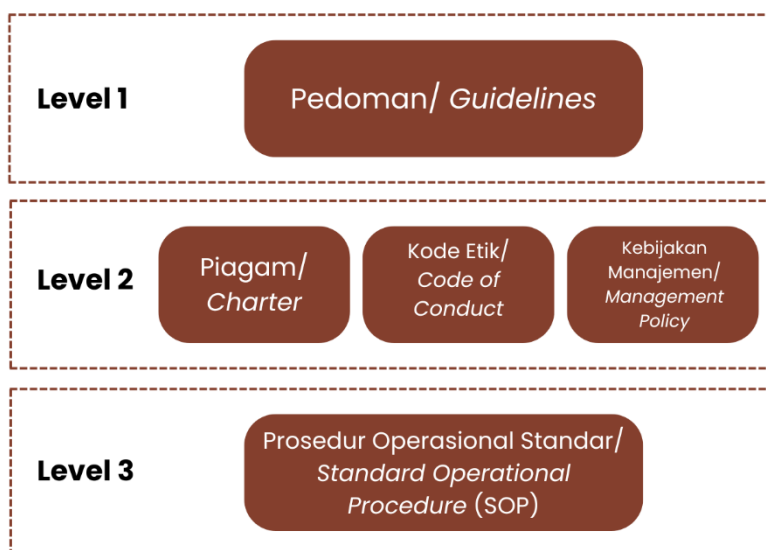
*The Company is a publicly listed company in PT Bursa Efek Indonesia ("**IDX**") since 2025. As a publicly listed company, the Company is constantly implementing the Good Corporate Governance ("**GCG**") principles within the Company and its groups since its establishment until now and in the future.*

*The Guidelines for GCG ("**Guidelines**") is expected to be a guide for the Company's management to manage the company in terms of decision-making process in the Company for the Board of Directors and the supervisory function for the Board of Commissioners and become a legitimate benchmark in the implementation of GCG within the Company and can foster the trust of the Company's shareholder, employees, investors, and other stakeholders employees, investors and other stakeholders based on laws and regulations and ethical values.*

*These Guidelines is prepared based on GCG principles and practices, laws and regulations (Law No. 40 of 2007 on Limited Liabilities Companies as amended from time to time ("**Company Law**"), Law No. 8 of 1995 on Capital Market, Financial Services Authority Regulations, and Financial Services Authority Circular Letters), and the Company's Articles of Association.*

B. Struktur

Struktur Pedoman terdiri dari 3 tingkat, yaitu:



Tingkat 1 – Pedoman GCG

Induk kebijakan Perseroan yang memuat himpunan pedoman-pedoman pokok GCG, yang menjadi basis acuan pelaksanaan seluruh kegiatan Perseroan.

Tingkat 2 - Piagam, Kode Etik, & Kebijakan Manajemen

Mengadopsi isi dari Pedoman dalam rangka menjaga kebijakan Perseroan tetap konsisten dan menghindari benturan antar kebijakan.

Tingkat 3 – Prosedur Operasional Standar (“SOP”)

Disusun berdasarkan kebutuhan Perseroan dan dapat berubah dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi atau kebijakan, kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, dan struktur organisasi Perseroan.

C. Maksud dan Tujuan

Secara garis besar maksud dan tujuan ditetapkan Pedoman ini adalah sebagai panduan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap pengambilan keputusan dan kegiatan

B. Structure

The Guidelines structure consists of 3 levels, namely:

Level 1 – GCG Guidelines

The Company's master policy that contains a set of basic GCG guidelines, that serve as the basis for reference of the implementation of all the Company's activities.

Level 2 – Charter, Code of Conduct, & Management Policy

Adopt the contents of the Guidelines in order to maintain the Company's policy to remain consistent and to avoid conflicts between policies.

Level 3 – Standard Operational Procedure (“SOP”)

Prepared based on the Company's requirements and may change at any time to adjust to changes of regulations or policies, business activities, business activity location, and organizational structure of the Company.

C. Purpose and Objectives

Broadly, the purpose and objective of having the Guidelines is to guide the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of Company to apply GCG principles in any decision making and business activities in the Company. The followings are

usaha di Perseroan. Berikut adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai Perseroan dengan adanya Pedoman:

- a. menetapkan tujuan-tujuan strategis Perseroan yang akan dikomunikasikan dan diterapkan di seluruh organisasi Perseroan;
- b. memberdayakan dan menetapkan fungsi serta tanggung jawab masing-masing organ perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Dewan Komisaris, dan Direksi;
- c. menerapkan standar nilai, tujuan, dan strategi Perseroan;
- d. mendorong para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan untuk selalu menerapkan nilai-nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap proses pengambilan keputusan;
- e. menjamin pelaksanaan hak setiap pemegang saham;
- f. menghormati hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melalui suatu kesepakatan bersama;
- g. memberikan pedoman pada fungsi kontrol audit internal dan/atau eksternal, fungsi manajemen risiko, dan kepatuhan dengan mekanisme *check and balances*;
- h. memberikan pedoman untuk pemantauan risiko atas kemungkinan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, termasuk hubungan usaha dengan pihak-pihak terafiliasi, para pemegang saham, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan Perseroan; dan
- i. meningkatkan nilai tambah Perseroan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, dan kewajaran.

D. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai

1. Visi Perseroan

the specific objectives the Company desires to achieve by the Guidelines existence:

- a. *to specify the Company's strategic objectives to be communicated and applied in all organizations of the Company;*
- b. *to empower and specify the functions and responsibilities of each of the company's organs, such as the General Meeting of Shareholders ("GMS"), the Board of Commissioners, and the Board of Directors;*
- c. *to apply the Company's standards of value, purpose, and strategy;*
- d. *to encourage the shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors to consistently apply high moral values and compliance with the prevailing laws and regulations in any process of decision making;*
- e. *to guarantee the implementation of the rights of each shareholder;*
- f. *to respect the rights of stakeholders as specified by the law and/or by a mutual agreement;*
- g. *to give guidelines to the internal and/or external audit control functions, risk management function, and compliance by check and balances mechanism;*
- h. *to give guidelines for monitoring the risk on any possible transactions containing conflicts of interest, including business relation with affiliated parties, shareholders, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and employees of the Company; and*
- i. *to enhance the Company's value for the shareholders and stakeholders by enhancement of transparency, accountability, responsibility, integrity and fairness.*

D. Vision, Mission, and Values

1. Company's Vision

Menjadi perusahaan berkelas dunia yang bertumbuh secara berkelanjutan, berintegritas dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

2. Misi Perseroan

- Mengelola dan mengembangkan sumber daya mineral Indonesia secara efisien, aman, berkelanjutan, dan bertanggung jawab;
- Menerapkan keberlanjutan di seluruh kegiatan usaha, dengan komitmen terhadap keselamatan kerja, kepedulian terhadap lingkungan, dan kontribusi sosial bagi masyarakat;
- Menjalankan praktik pertambangan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah melalui eksplorasi lanjutan, pengembangan potensi aset, dan strategi bisnis yang adaptif dan berkelanjutan; dan
- Menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang transparan, berintegritas, dan akuntabel.

3. Nilai-Nilai Perseroan

Perseroan tumbuh dan berkembang berbasis nilai dan budaya perusahaan yang disingkat sebagai GReAtnESs. Yang memiliki arti bahwa pertumbuhan dapat diraih jika kita saling menghormati, bekerja secara akuntabel dan kolaboratif untuk menghasilkan kinerja yang unggul dan senantiasa mengutamakan keselamatan kerja dan keberlanjutan. Lebih lanjut, penjelasan atas GReAtnESs adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan

- Kami secara aktif mendorong pertumbuhan karyawan, organisasi, dan pemangku kepentingan.
- Kami tetap berpikiran terbuka dan terus mencari cara baru untuk berkembang.

2. Hormat

- Kami menghormati satu sama lain, pemangku kepentingan, dan lingkungan.
- Kami mendengarkan kolega kami dan mempertimbangkan perspektif orang lain.

To become a world-class company that grows sustainability, upholds integrity, and creates long-term value for our stakeholders.

2. Company's Mission

- *To manage and develop Indonesia's mineral resources efficiently, safely, sustainably, and responsibly;*
- *Implementing sustainability across all business activities, with a commitment to safety, environmental responsibility, and social contribution to the communities;*
- *Carrying out sustainable mining practices and creating added value through continued exploration, asset potential development, and adaptive, long-term business strategies; and*
- *Upholding corporate governance that is transparent, ethical, and accountable.*

3. Company's Values

The Company grows and develops based on corporate values and culture, which is abbreviated as GReAtnESs. Which means that growth can be achieved if we respect each other, work accountably and collaboratively to achieve excellence in performance, and always prioritise safety and sustainability. Further, the explanation for GReAtnESs is as follows:

1. Growth

- *We actively encourage growth of our employee, organization, and stakeholders.*
- *We keep an open mind and constantly look for new ways to grow.*

2. Respect

- *We respect each other, stakeholders, and the environment.*
- *We listen to our colleagues and consider others' perspectives.*

3. Akuntabilitas

- Kami bertanggung jawab atas pencapaian dan memenuhi komitmen.
- Kami proaktif dan berfokus pada solusi.

4. Kolaborasi

- Kami menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai kontribusi orang lain.
- Kami memahami hasil terbaik adalah hasil dari kerja sama tim.

5. Keunggulan

- Kami berusaha untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan inovasi.
- Kami berusaha untuk mencapai lebih dari ekspektasi.

6. Keselamatan Kerja

- Kami berkomitmen terhadap keselamatan seluruh karyawan dan pemangku kepentingan.
- Keselamatan dan manajemen risiko merupakan bagian integral dari seluruh yang kami lakukan.

7. Keberlanjutan

- Kami berusaha untuk bekerja dengan cara yang paling berkesinambungan.
- Kami mengupayakan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

3. Accountability

- *We are responsible for achieving and fulfilling commitments.*
- *We are proactive and solution focused.*

4. Collaboration

- *We create an inclusive work environment and value the contributions of others.*
- *We understand the best results are the results of teamwork.*

5. Excellence

- *We strive for continuous improvement and innovation.*
- *We strive to achieve more than what expected.*

6. Safety

- *We are committed to the safety of all employees and stakeholders.*
- *Safety and risk management are an integral part of everything we do.*

7. Sustainability

- *We strive to work in the most sustainable way.*
- *We strive for long-term prosperity for all stakeholders.*

Bab II

Prinsip-Prinsip GCG

Perusahaan wajib menerapkan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut, Perseroan mengacu pada beberapa prinsip-prinsip GCG.

Berikut merupakan empat pilar yang merupakan jiwa dari Prinsip GCG:

1. Perilaku Beretika

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Perseroan mengedepankan kejujuran, memandang dan memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), melaksanakan komitmen, menumbuhkan serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Perseroan memberikan perhatian

Chapter II

GCG Principles

Companies are required to apply the principles of GCG in all of their business activities at all levels of the organization. In applying GCG principles, the Company refers to a few Guidelines for GCG principles.

The followings are the four pillars that are the essence of GCG Principles:

1. Ethical Behaviour

In the implementation of its activities, the Company prioritizes honesty, views, and treats all parties with respect, implements commitments, fosters, and maintains moral values and trust consistently. The company pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the

terhadap kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), yang dimana kepentingan tersebut dikelola secara independen dengan tujuan masing-masing organ perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain.

2. Transparansi

Dalam rangka menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan harus menyediakan seluruh informasi secara tepat waktu, relevan, akurat, dan mudah diakses bagi seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham Perseroan. Tidak hanya informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, melainkan juga seluruh informasi yang bersifat material yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

- Perseroan harus menyediakan seluruh informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan;
- Informasi yang harus diungkapkan oleh Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada: visi; misi; sasaran usaha dan strategi perusahaan; kondisi keuangan; susunan pengurus; pemegang saham pengendali; kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya, sistem manajemen risiko; sistem pengawasan dan pengendalian internal; sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya; dan kejadian penting yang bersifat material serta dapat mempengaruhi kondisi Perseroan;
- Prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban untuk tetap tunduk pada ketentuan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi; dan
- Kebijakan Perseroan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

principles of fairness and equality, where these interests are managed independently with the aim that each organ of the Company does not dominate each other and cannot be influenced by other parties.

2. Transparency

In order to maintain objectivity in undertaking the business, the Company must provide all information in a timely, relevant, accurate, and easily accessible to all stakeholders and shareholders of the Company. Not only information required by the laws and regulations, but also all material information that may interfere with the decision making of shareholders, creditors, and other stakeholders.

Basic Guidelines for Implementation:

- The Company has to provide all information timely, sufficiently, clearly, accurately, and easily accessible by the stakeholders;*
- Information to be disclosed includes, but is not limited to: vision; mission; Company's business objectives and strategy; financial condition; composition; controlling shareholders; share ownership by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and their family members, the risk management system; internal supervision and control system; GCG system and implementation and its compliance level; and significant events that may affect the Company's condition;*
- The principle of transparency does not reduce the obligation to meet the condition of confidentiality according to the laws and regulations, confidentiality position, and personal rights; and*
- The Company's policy must be written and proportionally communicated to the stakeholders.*

3. Akuntabilitas

Perseroan harus dapat memberikan tanggung jawab atas kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, Perseroan harus dikelola secara benar dan terukur dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

- Perseroan menjabarkan kerangka kerja secara akuntabilitas serta mendefinisikan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi Perseroan;
- Perseroan meyakini bahwa Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya terutama dalam penerapan GCG;
- Perseroan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perseroan;
- Perseroan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua karyawan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*); dan
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

4. Keberlanjutan

Perseroan mematuhi serta berkomitmen terhadap peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda Pembangunan berkelanjutan.

Terdiri dari delapan prinsip, yang kemudian terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok prinsip: (1) tiga prinsip pertama mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan

3. Accountability

The Company must be responsible for its performance in a transparent and fair manner. For that purpose, the Company shall be managed correctly and measureable while still be attentive to the interests of the shareholders and other stakeholders to achieve sustainable performance.

Basic Guidelines for Implementation:

- The Company outlines the accountability framework, and defines the roles and responsibilities of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees clearly and harmoniously with the Company's vision, mission, values and strategy;*
- The Company believes that the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees have the capacities according to their duties, responsibilities, and roles, especially in GCG application;*
- The Company must ensure an effective internal control system in the Company's management;*
- The Company must have performance measures for all employees that are consistent with the company's business objectives, and have a reward and punishment system; and*
- In carrying out their duties and responsibilities, every organ of the Company and all employees must adhere to the business ethics and code of conduct that has been determined by the company.*

4. Sustainability

The Company complies and is committed to laws and regulations and fulfill its responsibilities to the community and the environment in order to contribute to sustainable development through cooperation with all relevant stakeholders to improve their lives in a manner consistent with business interests and the sustainable development agenda.

Consists of eight principles, which are then divided into 3 (three) groups of principles: (1) the first three principles govern the management and supervisory functions of the

Perseroan, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris; (2) kelompok prinsip mengatur proses dan keluaran yang dibuat oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan (3) kelompok prinsip mengatur pemilik sumber daya, yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporasi. Prinsip GCG tersebut, sebagai berikut:

1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Berkaitan dengan bagaimana Direksi menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan dan Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Prinsip ini mengatur pula penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta anggotanya, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan dengan sebaik-baiknya sehingga komposisi sebagai organ pengelolaan dan organ pengawasan beragam dan masing-masing terdiri dari Direktur dan Dewan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan dan peran pengawasan.

3. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris

Prinsip ini menekankan kepentingan hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam memenuhi kepentingan Perseroan yang terbaik.

4. Perilaku Etis

Prinsip ini mengharuskan Perseroan dalam membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen Perseroan dalam pelaksanaan tindakan etis dan bertanggung jawab tidak terbatas oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

5. Manajemen Risiko, Pengendalian Intern, dan Kepatuhan

Prinsip ini mengharuskan pengimplementasian governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen

corporation, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners; (2) the group of principles governs the processes and outputs made by the Board of Directors and the Board of Commissioners; and (3) the group of principle governs the owners of resources, who will receive benefits from the implementation of corporate governance.

1. *Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners*

This relates to how the Board of Directors carries out its roles and responsibilities in managing the Company and how the Board of Commissioners supervises the management of the Company by the Board of Directors. This principle also regulates the performance appraisal of the Board of Directors and Board of Commissioners and their members, as well as the handling of conflicts of interest that arise among members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

2. *Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners*

Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are selected and appointed with the utmost care so that the composition of the management and supervisory bodies is diverse and each consists of directors and commissioners who have the commitment, knowledge, abilities, experience, and expertise needed to properly fulfill their management and supervisory roles.

3. *Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners*

This principle emphasizes the importance of close, open, constructive, professional, and mutually trusting working relationships between the Board of Directors and the Board of Commissioners in fulfilling the best interests of the Company.

4. *Ethical Behaviour*

This principle requires the Company to make periodic statements regarding its commitment to implementing ethical and responsible actions that are not limited to compliance with laws and regulations.

5. *Risk Management, Internal Control, and Compliance*

This principle requires the implementation of governance, internal control and risk management systems, and compliance management systems in an

kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab.

6. Pengungkapan dan Transparansi

Perseroan melakukan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal material tentang Perseroan.

7. Hak-Hak Pemegang Saham

Perseroan melakukan perlindungan dan memberikan fasilitas pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakuan adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.

8. Hak-Hak Pemangku Kepentingan

Perseroan mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta suatu perjanjian yang telah disepakati oleh Perseroan dalam mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.

integrated manner as part of the strategy, management tools, and practices implemented by corporations in conducting business responsibly.

6. Disclosure and Transparency

The Company shall disclose accurate and timely information on all material matters concerning the Company.

7. Shareholder Rights

The Company protects and provides facilities for the exercise of shareholders' rights and ensures fair treatment of shareholders, including minority shareholders.

8. Stakeholder Rights

The Company recognizes the rights of stakeholders as stipulated in applicable laws and regulations. It also recognizes an agreement that has been agreed upon by the Company to encourage active cooperation with stakeholders in creating wealth, employment, and financially sound business sustainability.

Bab III

Kebijakan dan Praktik GCG

Berdasarkan UUPT, organ-organ Perseroan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ-organ Perseroan tersebut berperan penting dalam keberhasilan penerapan dan pelaksanaan GCG.

Penerapan GCG di Perseroan tercermin dari peran dan tugas masing-masing dari RUPS, Dewan Komisaris, maupun Direksi Perseroan. RUPS melakukan pengambilan keputusan penting yang didasari pada kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan pada anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan Direksi melakukan pengelolaan Perseroan dan Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan yang memadai terhadap kinerja pengelolaan Perseroan. Fungsi pengelolaan dan pengawasan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, organ Perseroan tersebut harus dapat bersinergi untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

Chapter III

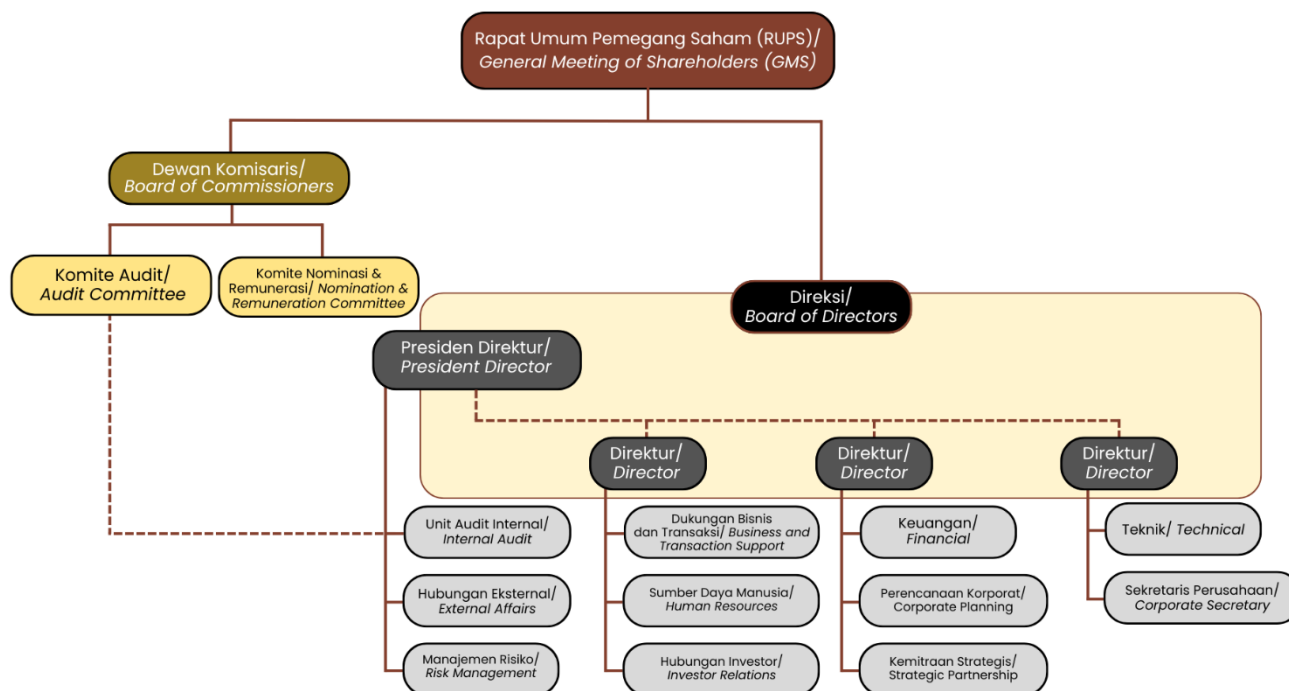
GCG Policy and Practice

Based on Company Law, the Company's organs consist of the GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. These Company's organs play an important roles in the successful implementation and execution of GCG.

The implementation of GCG in the Company is reflected in the roles and duties of each of the GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors of the Company. The GMS shall conduct significant decision making based on the Company's interest, observe the provisions in the Articles of Association and the prevailing legislation. While the Board of Directors conducts the Company's management and the Board of Commissioners conducts sufficient supervision function on the Company's management performance. The management and supervision functions have the responsibility to maintain the Company's business continuation in the long term. Therefore, the Company's organs should be able to synergize to actualize the Company's vision, mission, and values.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite pendukung yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi sedangkan Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal. Organ-organ pendukung dalam struktur GCG berfungsi untuk memastikan terlaksananya praktik GCG secara efektif dan konsisten di seluruh jenjang organisasi.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by several supporting committees, namely the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee, while the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary and Internal Audit unit. Supporting organs in the GCG structure function is to ensure the implementation of GCG practices effectively and consistently at all levels of the organization.



A. Rapat Umum Pemegang Saham

1. Prinsip

RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang sebagaimana diatur oleh hukum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB"). RUPS merupakan forum bagi para pemegang saham Perseroan untuk menggunakan hak yang dimilikinya dalam memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris

A. General Meeting of Shareholders

1. Principle

GMS is a Company's organ that has the authority as stipulated by the law, and/or the Company's Articles of Association. GMS consists of Annual GMS ("AGMS") and Extraordinary GMS ("EGMS"). The GMS is a forum for the shareholders of the Company to use the rights they possess to obtain information related to the Company from the Board of Directors and the Board of Commissioners as long as related to the meeting agenda and does not conflict with the Company's interest and by observing the provisions of the

sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS tidak dapat melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi, kecuali dipersyaratkan lain oleh hukum, anggaran dasar, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pedoman Pelaksanaan

Berikut merupakan pedoman pelaksanaan RUPS, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. RUPS harus dilaksanakan secara tepat waktu, benar, dan transparan serta menghasilkan keputusan pemegang saham yang sah dengan mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. RUPS wajib diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibu kota provinsi di mana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dan harus berada di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. RUPS juga dapat diselenggarakan secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya dengan memperhatikan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. permintaan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan oleh: i) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau ii) Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut, yaitu harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; (d) disertai dengan alasan dan bahan terkait yang harus diputuskan dalam RUPS (i.e. dikarenakan

Company's Articles of Association and the prevailing regulations. GMS cannot interfere with the implementation of the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors unless otherwise required by the law, articles of association, and/or prevailing laws and regulations.

2. Guidelines for Implementation

The followings are the guidelines for the implementation of GMS, including but not limited to:

- a. *GMS shall be conducted timely, truly, and transparently and produce valid shareholders' resolutions by observing the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations;*
- b. *GMS shall be held in the Company's domicile or the place where the Company conducts its main business activity or in the provincial capital city where the Company is domiciled or conducts its main business activity or in the province of domicile of the stock exchange in which the Company's shares are listed, and should be in the territory of the Republic of Indonesia;*
- c. *GMS can also be held electronically through teleconference media, video conferences or through other electronic media facilities by taking into account the provisions of the applicable laws and regulations;*
- d. *the request to hold a GMS may be conducted by: i) 1 (one) or more shareholders who collectively represent at least 1/10 (one tenth) or equal to 10% (ten percent) of the total number of shares with voting rights; or ii) the Board of Commissioners with due observance of the following provisions, which must be: (a) made in good faith; (b) considering the interests of the Company; (c) is a request that requires the decision of the GMS; (d) accompanied by related reasons and materials that must be decided in the GMS (i.e. because of the Board of Directors does not hold an AGMS in accordance with the predetermined time limit or the term of office of*

- Direksi tidak mengadakan RUPST sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir); dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- e. apabila Perseroan menyelenggarakan RUPS secara elektronik ("**e-RUPS**"), maka Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: (i) pimpinan RUPS; (ii) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan (iii) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS;
 - f. Perseroan menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;
 - g. Perseroan melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan;
 - h. Perseroan melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - i. seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;
 - j. Perseroan menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
- members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners will expire); and (e) not contrary to the laws and regulations and the Company's Articles of Association;*
- e. if the Company organizes the GMS electronically ("**e-GMS**"), the Company is obliged to hold the GMS physically attended by at least: (i) the chairman of the GMS; (ii) 1 (one) member of the Board of Directors and/or 1 member of the Board of Commissioners; and (iii) capital market supporting professionals that assist in the implementation of the GMS;*
 - f. the Company shall give Notice of meeting agenda points to the Financial Services Authority at the latest 5 (five) working days before the Announcement of GMS without counting the date of the Announcement of GMS;*
 - g. the Company shall make the Announcement of GMS to the shareholders at the latest 14 (fourteen) days prior to the invitation of the GMS, without counting the date of announcement and date of invitation;*
 - h. the Company shall make invitation of GMS at the latest 21 (twenty-one) days prior to the date of the GMS without counting the date of invitation and the date of the GMS;*
 - i. one or more shareholders who collectively represent at least 1/20 (one twentieth) or equal to 5% (five percent) of the total number of shares with voting rights may propose the meeting agenda points to the Company at the latest 7 (seven) days prior to the invitation of GMS;*
 - j. the Company shall provide the meeting agenda points materials for the shareholders that are accessible and can be downloaded via the Company's website and/or e-GMS since the date of invitation of GMS is made until the date the GMS is organized;*

- k. pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak untuk menghadiri RUPS dan/atau e-RUPS;
- l. mata acara RUPS tidak boleh memuat mata acara yang bersifat gabungan atau bundling terutama untuk mata acara yang membutuhkan pengambilan suara;
- m. keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. berikut adalah tata cara pemungutan suara pada RUPS:
 - i. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam RUPS dapat disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju, pimpinan RUPS mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat;
 - ii. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam RUPS, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara;
 - iii. Secara umum, pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, tetapi untuk keputusan yang membutuhkan kerahasiaan atau atas permintaan pemegang saham, pemungutan suara dapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani;
 - iv. Pemungutan secara lisan akan dilakukan dengan cara “mengangkat tangan dan memberikan kartu suara”;
 - v. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara tidak setuju atau abstain kepada petugas setelah pimpinan RUPS menanyakan suara yang tidak setuju atau abstain. Selanjutnya
- k. *a shareholder shall be entitled to, personally or represented, based on a Power of Attorney, attend a GMS and/or e-GMS;*
- l. *the agenda of the GMS must not contain agendas that are combined or bundling, especially for agendas that require voting;*
- m. *the GMS decisions shall be made in deliberation for consensus. If no decision in deliberation for consensus is reached, the decision shall be made by voting by observing the condition of attendance quorum and decision quorum of the GMS as regulated in the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations;*
- n. *the following are the procedure for voting in GMS:*
 - i. *Any decision making is carried out by inquiring whether the proposals submitted in a GMS can be approved by the shareholders who are present and/or by their proxies. If no shareholder and/or shareholder's proxy of the Company disagrees, the GMS chairman shall conclude that the submitted proposals have been agreed upon unanimously.*
 - ii. *In case any shareholder or his/her valid proxy does not approve the proposals discussed in the GMS, the decision shall be made by voting;*
 - iii. *In general, voting shall be conducted verbally, however for decisions requiring confidentiality or requested by the shareholders, voting may be conducted in a closed letter not signed;*
 - iv. *Verbal voting shall be conducted by way of “raising hands and giving voting cards”;*
 - v. *The shareholders who do not agree or abstain shall raise their hands and present disagreeing or abstaining voting cards to the officer after the GMS chairman has asked for disagreeing or abstaining votes. Further*

- petugas akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung;
- vi. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam RUPS;
 - vii. Pemungutan suara juga dapat dilaksanakan secara elektronik apabila Perseroan menyelenggarakan e-RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - viii. Perseroan telah menunjuk Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain, dan selanjutnya notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada pimpinan RUPS.
- o. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS;
 - p. pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan;
 - q. kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan paling sedikit dalam situs web Perseroan, situs web bursa efek, dan situs web penyedia e-RUPS.

B. Dewan Komisaris

1. Prinsip

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas kebijakan pengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan nasihat kepada Direksi, dan meninjau ulang serta memeriksa laporan tahunan yang disusun oleh Direksi dan menandatangani laporan tersebut. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara independen terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perseroan serta memastikan bahwa Perseroan telah melaksanakan GCG dengan baik. Namun demikian, Dewan

the officer shall present them to the Notary for counting;

- vi. *Any shareholders not raising their hands shall be considered approving the proposals discussed in the GMS;*
 - vii. *Voting can also be carried out electronically if the Company holds an e-GMS as stipulated in the applicable laws and regulations;*
 - viii. *The Company has appointed the Notary and Securities Administration Bureau as independent parties to count the total number of disagreeing and abstaining votes, and further the notary public shall present the result of votes counting to the GMS chairman.*
- o. *The Company shall prepare the minutes of the GMS and summary of the minutes of the GMS;*
 - p. *Announcement of the summary minutes of the GMS must be carried out no later than 2 (two) working days after the GMS is held;*
 - q. *The obligation to make announcement, invitation, revision of invitation, reinvitation, and announcement of summary minutes of the GMS shall be made at least on the Company's website, and the website of the stock exchange, and the website of the e-GMS provider.*

B. Board of Commissioners

1. Principle

The Board of Commissioners is the Company's organ assigned to conduct general and/or special supervision of management policies according to the Company's Articles of Association and the prevailing regulation, providing advice to the Board of Directors, and review and examine annual report prepared by the Board of Directors and signing the report. The Board of Commissioners as the Company's organ is assigned and responsible collectively to conduct supervision and to give advice to the Board of Directors independently related to the implementation of the Board of Directors' jobs and responsibility in managing the Company and to ensure that the Company has performed GCG well. However, the Board of Commissioners shall not be allowed to participate in making operational decisions.

Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan yang bersifat operasional.

2. Ketentuan Pedoman Dewan Komisaris

a) Keanggotaan Komisaris Independen

Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut selama masa jabatannya:

1. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
2. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
3. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

b) Komposisi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dan seorang diantaranya diangkat sebagai presiden komisaris;
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah komisaris independen;
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;

2. *Conditions of the Board of Commissioners' Guidelines*

a) Membership of the Independent Commissioner

An independent commissioner shall meet the following requirements:

1. *not a person working or having the authority and responsibility to plan, direct, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as the Company's Independent Commissioner for the next period;*
2. *not holding a share directly or indirectly in the Company;*
3. *not having any affiliation with the Company, any member of the Board of Commissioners, any member of the Board of Directors, or the major shareholder of the Company; and*
4. *not having any business relation directly or indirectly related to the Company's business activities.*

b) Composition, Appointment, and Dismissal of the Board of Commissioners

1. *The board of Commissioners shall consist of at least 2 (two) members, one of them may be appointed as the president commissioner;*
2. *In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board of Commissioners, 1 (one) of them is an independent commissioner;*
3. *In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) members of the Board of Commissioners, the number of independent commissioners shall be at least 30% (thirty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners;*

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali;
 5. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikananya sewaktu-waktu;
 6. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan pengunduran diri kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud;
 7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris mengalami kekosongan, maka:
 - a. pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi kekosongan, sudah harus mengisi kekosongan tersebut dengan menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut tetap melaksanakan tugas dan wewenang dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota Dewan Komisaris, sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Komisaris yang definitif
4. *Members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by the GMS after going through the nomination process according to the prevailing legislation. Members of the Board of Commissioners shall be appointed for a specific period and may be reappointed;*
 5. *1 (one) term of office of members of the Board of Commissioners shall be maximum 5 (five) years or until the closing of the annual of GMS at the end of that 1 (one) term of office without prejudice to the GMS' right to dismiss them at any time;*
 6. *A member of the Board of Commissioners may resign from his position before his/her term of office terminates by submitting his resignation to the Company and the Company shall organize a GMS to decide such request of resignation at the latest 90 (ninety) days upon receipt of such request of resignation;*
 7. *If for some reason the position of a member of the Board of Commissioners is vacant, then:*
 - a. *Shareholders within a period of no later than 90 (ninety) days after the vacancy occurs, must fill the by holding a GMS in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association;*
 - b. *In the event that the vacancy is caused by the expiration of the term of office of a member of the Board of Commissioners, then the member of the Board of Commissioners who has ended his term of office continues to carry out its duties and authorities with the same rights and obligations as a member of the Board of Commissioners, until the appointment of a definitive member of the Board of Commissioners.*

8. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi dan usulan nama calon anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS dan kemudian diangkat oleh RUPS;
9. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS; dan
10. Dalam mengoptimalkan tugas sebagai Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing anggota, dengan memperhatikan lingkup usaha Perseroan. Pembagian tugas tersebut diatur sendiri di antara anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam suatu pedoman dan kode etik Dewan Komisaris.

c) Fungsi Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Dalam keadaan di mana Dewan Komisaris menetapkan keputusan mengenai hal-hal sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan/atau hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan tersebut harus dibuat dalam cakupan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, sehingga keputusan tentang kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.
2. Peranan pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya berisi sebagai berikut:
 - a. meninjau ulang dan mengusulkan kepada pemegang saham strategi usaha Perseroan, rencana tindakan utama, kebijakan risiko, anggaran dan rencana usaha tahunan; menetapkan tujuan pelaksanaan; memantau pelaksanaan dan kinerja perusahaan; dan mengawasi

8. *The Nomination and Remuneration Committee shall give recommendation and propose the names of prospective members of the Company's Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be presented to the GMS and to be further appointed by the GMS;*
9. *An independent Commissioner who has held the position for 2 (two) terms of office may be reappointed for the next term in so far such independent Commissioner stated to the GMS that it remains independent; and*
10. *In optimizing the jobs as the Board of Commissioners, the Board of Commissioners shall make a distribution of jobs according to the capability and expertise of each member, by considering the Company's business scope. The job distribution shall be regulated among members of the Board of Commissioners themselves and articulated in a guideline and code of ethics of the Board of Commissioners.*

c) *The Board of Commissioners' Functions*

1. *The Board of Commissioners shall not be allowed to participate in making operational decisions. In a condition where the Board of Commissioners decide on matters as regulated in the Articles of Association and/or the laws and/or prevailing regulations, such decision shall be made under the auspices of supervisory and advisory functions; therefore decisions on operational activities shall remain the Board of Directors' responsibility.*
2. *The Board of Commissioners' supervisory and advisory roles shall at least contain as follows:*
 - a. *to review and propose to the shareholders the Company's business strategy, main action plan, risk policy, annual budget, and business program; to specify the purpose of implementation; to monitor the company's operation, and performance; and to supervise investment, acquisition and divestment that are beyond the agreed limits;*

- investasi, akuisisi dan divestasi yang di luar batas yang disepakati;
- b. melaporkan kepada pemegang saham tentang pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris yang mencakup rekomendasi dan saran untuk perbaikan apabila ada tanda-tanda kemerosotan;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah disusun oleh Direksi;
 - d. memantau efektivitas praktik tata kelola Perseroan dan membuat rekomendasi apabila diperlukan;
 - e. memantau kinerja Direksi dan mengawasi perencanaan suksesi;
 - f. menyalurkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan kepentingan jangka panjang Perseroan dan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya;
 - g. memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara formal dan transparan;
 - h. melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikan saham masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota keluarganya;
 - i. memantau potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham; termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak terafiliasi;
 - j. memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi dan keuangan perusahaan, termasuk audit independen, dan bahwa terdapat sistem kontrol yang tepat, khususnya sistem untuk manajemen risiko, pengendalian keuangan dan operasional, dan kepatuhan dengan
 - b. *to report to the shareholders regarding the implementation of the Board of Commissioners' supervisory and advisory functions covering recommendations and suggestions for improvement in case of any signs of decline;*
 - c. *to ratify the Company's work program and budget prepared by the Board of Directors;*
 - d. *to monitor the effectiveness of the Company's governance practice and to make recommendations if required;*
 - e. *to monitor the Board of Directors performance and supervise the succession planning;*
 - f. *to align the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors with the Company's and the shareholders long-term interest;*
 - g. *to ensure the process of nomination and selection of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors formally and transparently;*
 - h. *to report to the Company regarding the share ownership and any alteration to the share ownership of each member of the Board of Commissioners and members of their families;*
 - i. *to monitor potential conflicts of interest of the management, members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and shareholders; including misuse of the company's assets and misuse in transactions of affiliated parties;*
 - j. *to ensure the integrity of the company's accounting and financial reporting system, including independent audit, and the existence of precise control system, particularly the system for SIK management, financial and operational control, and compliance to the law and relevant standards; and*

- hukum dan standar yang relevan;
dan
- k. mengawasi proses keterbukaan informasi dan komunikasi.
3. Dalam keadaan-keadaan di mana dianggap perlu untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi terhadap anggota Dewan Komisaris dalam bentuk pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku serta, tunduk pada penentuan lebih lanjut oleh RUPS.
4. Dalam keadaan-keadaan di mana terjadi kekosongan jabatan di Direksi atau dalam situasi sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan peraturan dan anggaran dasar, Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi untuk sementara.
5. Untuk memungkinkan pelaksanaan fungsinya, para anggota Dewan Komisaris, secara bersama-sama dan sendiri-sendiri, berhak untuk memiliki akses ke, dan untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan.
6. Dewan Komisaris harus memiliki aturan dan pedoman yang ditetapkan di dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa tugas-tugasnya dapat dilaksanakan secara obyektif dan efektif. Pedoman kerja tersebut juga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk tujuan evaluasi kinerja;
7. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pendampingannya, Dewan Komisaris harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk mengawasi pelaksanaan manajemen oleh Direksi dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelepasan (*acquit et de charge*) dari RUPS.
8. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang relevan. Setiap usulan dari komite harus disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui.
- k. to supervise the process of information disclosure and communication.
3. In the conditions deemed necessary in the Company's interest, the Board of Commissioners may impose sanction to members of the Board of Commissioners in the form of temporary dismissal as stipulated in the Company's Articles of Associations and/or applicable laws and regulations and subject to further decision by the GMS.
4. In case of position vacancy in the Board of Directors or in any situation as specified by the laws, regulations, and articles of association, the Board of Commissioners may temporarily perform the Board of Directors functions.
5. To enable performing its functions, members of the Board of Commissioners shall collectively and individually be entitled to have access to and to obtain information on the Company.
6. The Board of Commissioners shall have the rules and guidelines specified in the Board of Commissioners' Work Guidelines to ensure that its jobs can be performed objectively and effectively. The work guidelines may also be used as a tool for performance evaluation.
7. In performing its supervisory and mentoring functions, the Board of Commissioners shall present an accountability report for supervising the Board of Directors management performance in order to obtain acquittal and discharge (*acquit et de charge*) from the GMS.
8. In performing its jobs, the Board of Commissioners shall establish relevant committees. Any proposals of the committees shall be submitted to the Board of Commissioners for approval.

d) Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

1. Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang tercermin pada:
 - terlaksananya dengan baik pengendalian internal dan manajemen risiko;
 - tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi pemegang saham; dan
 - terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi.
2. Kecuali diatur lain oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebagaimana diatur di atas dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - rencana jangka panjang, rencana kerja, anggaran, maupun strategi pencapaiannya;
 - bersama-sama melakukan kajian visi dan misi Perseroan;
 - kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - hal-hal lainnya yang diatur dalam pedoman dan kode etik Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau anggaran dasar Perseroan.

e) Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

1. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara detail akan ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris yang akan dievaluasi secara periodik.
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem *self-assessment* yang terdiri atas 60% (enam puluh persen) kinerja komite dengan bobot sama dan 40% (empat puluh

d) *Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors*

1. *The joint responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors in maintaining the Company's long-term business continuation are reflected in:*
 - *The proper implementation of internal control and risk management;*
 - *The optimal achievement of return for the shareholders; and*
 - *The fair protection of stakeholders' interest for the management continuation in all organizational lines.*
2. *Unless regulated otherwise by the provisions of prevailing legislation, the relation between the Board of Commissioners and the Board of Directors as regulated above may include but is not limited to the followings:*
 - *Long-term plan, work program, budget, or the achievement strategy;*
 - *To collectively study the Company's vision and mission;*
 - *The policy in ensuring the fulfillment of legislation and articles of association and in preventing any kinds of conflict of interest; and*
 - *Other matters regulated in the guidelines and code of ethics of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors and/or Articles of Association.*

e) *Performance Assessment of the Board of Commissioners*

1. *The Board of Commissioners' performance assessment in detail shall be specified based on the Board of Commissioners' decision to be evaluated periodically.*
2. *The Board of Commissioners' performance assessment shall be conducted by a self-assessment system composed of 60% (sixty percent) committee's performance by the*

persen) kinerja lainnya dengan bobot bervariasi.

3. Penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan pada setiap awal tahun akan disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan masukan dari nilai capaian Perseroan dan masukan nilai komite yang kemudian diputuskan oleh Dewan Komisaris.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab menyiapkan data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi dan mengusulkan capaiannya berdasarkan data dan masukan dari setiap komite penunjang Dewan Komisaris dan mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dimusyawarahkan di tingkat Dewan Komisaris.

f) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka prinsip GCG. Berikut adalah bentuk pelaporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS:

1. dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, Dewan Komisaris harus segera melaporkan kepada RUPS, dengan disertai usulan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
2. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
3. Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Laporan pengawasan tersebut merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS; dan
4. dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas

same quality and 40% (fourty percent) of other performances by various qualities.

3. *The Board of Commissioners' performance assessment based on the indicators specified at the beginning of each year shall be prepared by the Nomination and Remuneration Committee according to the inputs of the Company's performance value and the inputs of committee value later decided by the Board of Commissioners.*
4. *The Nomination and Remuneration Committee shall be responsible for preparing the data required for making an assessment and shall propose the achievement based on the data and inputs of each supporting committee of the Board of Commissioners and propose to the Board of Commissioners to be discussed at the Board of Commissioners' level.*

f) *Report on the Board of Commissioners Accountability*

In performing its duties, the Board of Commissioners shall be responsible to the GMS. The Board of Commissioners' accountability to the GMS is an actualization of accountability of supervision on the company's management in the frame of GCG principle. The following are the form of reporting of the Board of Commissioners' accountability to the GMS:

1. *in case the Company indicates any sign of stark setback, the Board of Commissioners shall immediately report to the GMS, provided with the proposal on the correction measure to take.*
2. *The Board of Commissioners shall give opinion and suggestion to the Board of Directors on any issues considered significant for the Company's management.*
3. *The Board of Commissioners in its supervisory function shall present the report on accountability of supervision on the Company's management by the Board of Directors. The supervision report shall be a part of the annual report presented to the GMS.*
4. *by approving the annual report and ratifying the financial statements, the GMS*

laporan keuangan, maka RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan.

Informasi lengkap terkait Keanggotaan Dewan Komisaris, Masa Jabatan Dewan Komisaris, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, dapat ditemukan dalam Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) ataupun Piagam yang dapat diakses pada *Website* Perseroan.

C. Direksi

1. Prinsip

Direksi adalah salah satu organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan perusahaan secara keseluruhan. Direksi berperan penting dalam menciptakan budaya perusahaan yang positif dan menjadi identitas suatu perusahaan melalui penerapan sistem GCG.

2. Ketentuan Pedoman Direksi

- a) Komposisi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi
 1. jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas Perseroan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan;
 2. anggota Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang. Salah seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Direktur. Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh pemegang saham;
 3. anggota Direksi dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh RUPS/pemegang saham melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon anggota Direksi yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebelum dilaksanakan RUPS;

has granted full release and discharge of responsibilities to each member of the Board of Commissioners, to the extent that such matters are reflected in the annual report.

Complete information regarding the Membership of the Board of Commissioners, the Term of Office of the Board of Commissioners, the Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Commissioners, and the Supporting Committees of the Board of Commissioners can be found in the Board Manual or the Charter, which can be accessed on the Company's website.

C. Board of Directors

1. Principle

The Board of Directors, as an organ of the Company, shall be fully responsible for the Company's overall management. The Board of Directors has a significant role in creating a positive corporate culture and becomes the identity of a company by GCG system application.

2. Conditions of the Board of Commissioners Guidelines

- a) *Composition, Appointment, and Dismissal of the Board of Directors*
 1. *the number of members of the Board of Directors shall be adjusted to the company's complexity while observing effectiveness in decision making;*
 2. *the number of members of the Board of Directors shall be at least 2 (two) persons. One of them may be appointed as the President Director. The number of members of the Board of Directors shall be specified by the Shareholders;*
 3. *members of the Board of Directors shall be selected, appointed, and dismissed by the GMS/Shareholders by the process of fit and proper test of prospective members of the Board of Directors conducted by the Nomination and Remuneration Committee before the GMS is organized;*

4. pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh pemegang saham dan dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;
 5. apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi mengalami kekosongan, maka:
 - a. pemegang saham dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi kekosongan, sudah harus mengisi kekosongan tersebut dengan menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. selama jabatan tersebut kosong dan pengganti anggota Direksi tersebut belum ada, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang kosong tersebut dengan tugas dan wewenang yang sama; atau
 - c. dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut tetap melaksanakan tugas dan wewenang dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota Direksi, sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif.
- b) Laporan Pertanggungjawaban Direksi
1. Direksi harus menyusun laporan tentang pertanggungjawaban pengurusanannya yang berisi, antara lain: laporan keuangan; laporan kegiatan Perseroan;
 2. Laporan tahunan harus disetujui oleh RUPS, dan laporan keuangan harus disahkan oleh RUPS;
 3. Laporan tahunan harus tersedia sebelum pelaksanaan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memungkinkan bagi
4. *the distribution of jobs and authorities of members of the Board of Directors shall be specified by the Shareholders and the Shareholders may delegate the authorities to the Board of Commissioners; and*
 5. *if for any reason the position of a Member of the Board of Directors is vacant:*
 - a. *the Shareholder within not later than 90 (ninety) days after the vacancy occurs, must fill the vacancy by holding a GMS in accordance with the provisions of the prevailing regulations and the Company's Articles of Association;*
 - b. *as long as the position is vacant and the replacer is still not available, another member of the Board of Directors appointed by the Board of Commissioners shall perform the works of such vacant member of the Board of Directors with the same jobs and authorities; or*
 - c. *in case a vacant position is caused by termination of the term of office of a member of the Board of Directors, such member of the Board of Directors whose term of office has terminated shall continue performing the jobs and authorities with the same rights and obligations as a member of the Board of Directors until a definitive member of the Board of Directors has been appointed.*
- b) *Report on the Board of Directors' Accountability*
1. *The Board of Directors shall prepare the reports on its management accountability containing among others, financial statement, report on Company's activities;*
 2. *The annual report shall be approved by the GMS and the financial statement shall be ratified by the GMS;*
 3. *The annual report should have been available before the GMS is organized according to the prevailing provisions to*

- pemegang saham untuk melakukan evaluasi;
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan menandakan bahwa RUPS telah memberikan pembebasan dan pelepasan penuh kepada setiap anggota Direksi sepanjang hal tersebut tercermin di dalam laporan tahunan, tanpa membatasi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi apabila terjadi kejahatan, kesalahan, atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga yang tidak dapat diganti rugi dengan aset Perseroan; dan
 5. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan pertanggungjawaban manajemen dalam kaitannya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Informasi lengkap terkait Keanggotaan Direksi, Masa Jabatan Direksi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi, Organ Pendukung Direksi, dapat ditemukan dalam Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) ataupun Piagam yang dapat diakses pada *Website* Perseroan.

D. Manajemen Kebijakan Perseroan

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menetapkan kebijakan-kebijakan turunan yang spesifik sesuai dengan karakteristik sektor usaha, guna mendukung penerapan GCG secara aplikatif di tingkat operasional. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- a. Kebijakan Manajemen Risiko
Bertujuan untuk:
 - menyediakan panduan dasar dalam pengelolaan risiko di lingkungan Perseroan; dan
 - memastikan proses manajemen risiko dijalankan secara terintegrasi dan tersinkronisasi di seluruh unit kerja,

enable the shareholders to make evaluation;

4. *The approval of annual report and ratification of financial statement indicate that the GMS has given full discharge and acquittal to each member of the Board of Directors in so far it is reflected in the annual report, without limiting the responsibility of each member of the Board of Directors in case of any crime, fault or negligence causing a loss to third parties unable to compensate by the Company's assets; and*
5. *The Board of Directors' accountability to the GMS is an actualization of the management's accountability related to the implementation of GCG principles.*

Complete information regarding Membership of the Board of Directors, Term of Office of the Board of Directors, Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Directors, and Supporting Committees of the Board of Directors, can be found in the Board of Directors and Board of Commissioners Work Guidelines (Board Manual) or Charter, which can be accessed on the Company's Website.

D. The Company Policy Management

In implementing good corporate governance (GCG), the Company requires derivative policies that are tailored to the characteristics of its business sector, in order to support the practical application of GCG at the operational level. These derivative policies include, but are not limited to, the following:

- a. *Risk Management Policy*
Aims to:
 - *provide basic guidelines for risk management within the Company; and*
 - *ensure the risk management process is implemented in an integrated and*

sehingga dapat diimplementasikan secara efektif.

b. Kebijakan Hukum

Bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha Perseroan memiliki perlindungan hukum, termasuk kontraktual, serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan usaha dalam mencapai visi dan misi Perseroan.

c. Kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi

Perseroan berkomitmen menjalankan kegiatan usaha secara profesional, adil, dan berintegritas tinggi. Perseroan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk suap dan korupsi. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Kode Etik Perseroan.

d. Kebijakan Anti Pencucian Uang

Bertujuan untuk mencegah penggunaan dana Perseroan dalam kegiatan ilegal seperti pendanaan terorisme atau pencucian uang. Perseroan telah memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan penggunaan keuangan sesuai dengan tujuan yang sah.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Kode Etik Perseroan.

e. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)

Mengatur mekanisme pengaduan atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dari pihak internal maupun eksternal. Laporan dilakukan secara rahasia, anonim, dan independen, serta dapat ditindaklanjuti dengan tindakan disiplin hingga pemutusan hubungan kerja.

synchronized manner across all work units for effective execution.

b. Legal Policy

Ensures that all Company business activities have proper legal protection, including contractual matters, and comply with applicable laws and regulations. This is crucial to ensure business continuity in achieving the Company's vision and mission.

c. Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy

The Company is committed to conducting its business professionally, fairly, and with high integrity. Zero tolerance is given to any form of bribery and corruption. Any violation will be subject to strict sanctions in accordance with internal provisions and applicable laws.

Further provisions are stipulated in the Company's Code of Conduct.

d. Anti-money Laundering Policy

Aims to prevent the Company's funds from being used for illegal activities such as terrorism financing or money laundering. The Company has established adequate procedures to ensure the lawful use of its finances.

Further provisions are stipulated in the Company's Code of Conduct.

e. Whistleblowing Policy

Regulates the mechanism for reporting alleged violations of the Code of Conduct by both internal and external parties. Reports are handled confidentially, anonymously, and independently, and may result in disciplinary action up to termination of employment.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Kode Etik Perseroan.

Further provisions are stipulated in the Company's Code of Conduct.

- f. Kebijakan Perdagangan Informasi Orang Dalam
Mengatur larangan penggunaan informasi material yang belum tersedia untuk publik oleh pihak dalam (insider) untuk kepentingan pribadi dalam transaksi efek.

- f. Insider Trading Policy*
Prohibits the use of material, non-public information by insiders for personal gain in securities trading.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Kode Etik Perseroan.

Further provisions are stipulated in the Company's Code of Conduct.

- g. Kebijakan Pengembangan
Bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing Perseroan dalam menghadapi dinamika bisnis dan perubahan regulasi, sejalan dengan visi dan misi Perseroan.

- g. Development Policy*
Aims to maintain and enhance the Company's competitiveness in responding to business dynamics and regulatory changes, in line with the Company's vision and mission.

- h. Kebijakan Operasi
Bertujuan untuk memastikan produk dan layanan yang dihasilkan memiliki kualitas dan daya saing tinggi sesuai dengan arah strategis Perseroan.

- h. Operations Policy*
Aims to ensure that the products and services offered are of high quality and competitiveness, in line with the Company's strategic direction.

- i. Kebijakan Sumber Daya Manusia
Bertujuan untuk memastikan pengelolaan SDM dilakukan secara efektif, termasuk proses perekrutan, pengembangan, dan retensi karyawan yang berkualitas serta berkomitmen pada pencapaian visi dan misi Perseroan.

- i. Human Resources Policy*
Ensures effective human capital management, including recruitment, development, and retention of competent employees committed to achieving the Company's vision and mission.

- j. Kebijakan Keuangan, Akuntansi, Anggaran, Pajak, dan Asuransi
Bertujuan mengelola alokasi sumber daya keuangan secara efisien serta menyediakan pelaporan keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Proses ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direksi kepada Pemegang Saham.

- j. Finance, Accounting, Budgeting, Taxation, and Insurance Policy*
Aims to manage the allocation of financial resources efficiently and provide reliable financial reporting as a basis for decision-making. This also serves as a form of accountability from the Board of Directors to the Shareholders.

- k. Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bertujuan untuk mendukung efektivitas proses bisnis melalui pemanfaatan sistem informasi dan teknologi komunikasi yang handal dan aman.

- k. Information and Communication Technology Policy*
Aims to support the effectiveness of business processes through the use of reliable and secure information systems and communication technology.

l. Kebijakan Seleksi Pengadaan dan Pengembangan Vendor

Mengatur pemilihan vendor secara objektif dan transparan untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa dengan kualitas, kuantitas, harga, dan waktu yang sesuai. Kebijakan ini juga mencakup peningkatan kapasitas pemasok untuk mendukung efisiensi dan efektivitas rantai pasok.

m. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kontribusi nyata terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional, sejalan dengan hukum, norma, dan visi-misi Perseroan.

n. Kebijakan Administrasi Umum

Bertujuan menjaga standarisasi administrasi, dokumentasi, dan kearsipan guna menunjang efektivitas dan efisiensi operasional Perseroan.

o. Kebijakan Pengelolaan Aset

Bertujuan memastikan aset Perseroan terpelihara dengan baik dan mendukung kelancaran operasional perusahaan.

Ketentuan terkait pengelolaan aset oleh pihak dalam diatur dalam Kode Etik Perseroan.

E. Pengelolaan Transaksi Sesuai Regulasi Pasar Modal

Perseroan melaksanakan pengelolaan transaksi yang tunduk pada ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi material, transaksi dengan pihak afiliasi, serta transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Pengungkapan informasi, mekanisme persetujuan, serta dokumentasi atas transaksi tersebut dilakukan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

l. *Vendor Selection and Development Policy*

Regulates the objective and transparent selection of vendors to ensure the availability of goods and services with appropriate quality, quantity, price, and timing. This policy also includes capacity building for suppliers to support supply chain efficiency and effectiveness.

m. *Corporate Social Responsibility (CSR) Policy*

Aims to support sustainable development by contributing to the communities and stakeholders around the operational areas, in accordance with applicable laws, norms, and the Company's vision and mission.

n. *General Administration Policy*

Aims to maintain standardized administration, documentation, and archiving to support the effectiveness and efficiency of Company operations.

o. *Assets Management Policy*

Aims to ensure the Company's assets are well maintained and support smooth business operations.

Provisions related to asset use by internal parties are regulated in the Company's Code of Conduct.

E. Transaction Management in Compliance with Capital Market Regulations

The Company manages transactions in accordance with applicable capital market regulations, including but not limited to material transactions, transactions with affiliated parties, and transactions with potential conflicts of interest.

Disclosure, approval procedures, and documentation of such transactions are carried out based on the principles of transparency, accountability, and compliance with prevailing laws and regulations.

F. Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk menjaga standar keterbukaan informasi yang tinggi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, melalui penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu.

Perseroan wajib melindungi hak-hak pemegang saham dan mendukung kemampuan mereka dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat, dengan menyediakan akses terhadap informasi material yang relevan. Informasi tersebut juga bermanfaat bagi pemangku kepentingan lainnya seperti kreditur, mitra usaha, dan karyawan untuk menilai posisi mereka, merespons perubahan, serta membangun hubungan yang efektif dengan Perseroan.

1. Kebijakan dan Praktik Keterbukaan Informasi
Kebijakan Perseroan adalah untuk mengungkapkan seluruh informasi material yang relevan secara akurat dan tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) kinerja keuangan dan operasional Perseroan;
 - b) tujuan dan strategi Perseroan;
 - c) struktur kepemilikan saham dan pengendalian;
 - d) komposisi Dewan Komisaris dan Direksi serta informasi remunerasi;
 - e) risiko-risiko material yang dapat diidentifikasi sebelumnya;
 - f) hal-hal signifikan terkait karyawan dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - g) struktur dan kebijakan tata kelola.

Informasi material tersebut harus disampaikan kepada para pemegang saham dan masyarakat luas secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perseroan wajib menyusun dan menyimpan catatan serta satu set lengkap laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan harus mencakup

G. Information Disclosure and Transparency

The Company, as a listed entity on the Indonesia Stock Exchange, is committed to maintaining high standards of information transparency for its shareholders and stakeholders by providing timely and accurate disclosures.

The Company must safeguard shareholder rights and enhance their ability to make informed economic decisions by providing access to relevant material information. This information is also valuable for other stakeholders—such as creditors, business partners, and employees—to assess their positions, respond to changes, and foster constructive engagement with the Company.

1. Information Disclosure Policy and Practice
The Company's policy is to disclose all relevant material information accurately and in a timely manner, including but not limited to:
 - a) *the Company's financial and operational performance;*
 - b) *the Company's objectives and strategy;*
 - c) *shares ownership and control structure;*
 - d) *composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, including remuneration;*
 - e) *foreseeable material risk factors;*
 - f) *material matters relating to employees and other stakeholders; and*
 - g) *governance structure and policies.*

Such material information must be disclosed to shareholders and the broader public transparently and in accordance with applicable regulations.

The Company must prepare and retain complete financial records and statements in accordance with applicable laws and regulations. Detailed notes must accompany the financial statements to enable users to

catatan rinci agar pengguna laporan dapat menafsirkan kinerja keuangan Perseroan secara tepat. Ulasan manajemen serta opini auditor eksternal juga harus disertakan dalam laporan keuangan.

Hasil keuangan dan operasional wajib diungkapkan melalui prospektus, laporan tahunan, dan laporan keuangan berkala (triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan).

Perseroan juga harus mengungkapkan informasi non-keuangan yang signifikan, seperti:

- Tujuan Perseroan dan arah strategis;
- Faktor risiko utama;
- Ringkasan kinerja manajemen termasuk pandangan ke depan;
- Kecukupan modal dan struktur pengelolaan;
- Informasi tentang susunan dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi;
- Transaksi dengan pihak berelasi (afiliasi); serta
- Informasi non-keuangan relevan lainnya.

Perseroan juga wajib mengungkapkan kepemilikan langsung dan tidak langsung atas 5% atau lebih saham dengan hak suara oleh pemegang saham, serta kepemilikan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Struktur kelompok usaha dan afiliasi harus dapat diidentifikasi dengan jelas dan diungkapkan kepada publik.

2. Laporan Tahunan dan Situs Web

Perseroan wajib menyampaikan informasi melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada laporan tahunan, situs web resmi Perseroan, media massa, dan saluran komunikasi lainnya.

Laporan tahunan wajib diterbitkan setiap tahun dan memuat seluruh informasi yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

properly interpret the Company's financial performance. Management's discussion and analysis, along with the external auditor's opinion, should also be included.

Financial and operational results must be disclosed through the prospectus, annual report, and periodic financial reports (quarterly, semi-annual, and annual).

The Company must also disclose significant non-financial information, such as:

- *Corporate objectives and strategic direction;*
- *Key risk factors;*
- *Management performance overview, including forward-looking statements;*
- *Capital adequacy and management framework;*
- *Information on the structure and function of the Board of Commissioners and Board of Directors;*
- *Related-party (affiliated) transactions; and*
- *Other relevant non-financial information.*

The Company must disclose direct and indirect ownership of 5% or more of voting shares, including ownership by members of the Board of Commissioners and Board of Directors. Group structures and affiliations must be clearly identifiable and publicly disclosed.

2. Annual Report and Website

The Company must disclose information through multiple communication channels, including but not limited to the annual report, the Company's official website, media outlets, and other relevant platforms.

The annual report must be published annually and contain all relevant information as required by applicable laws and regulations.

Perseroan juga wajib memperbarui situs webnya secara berkala dan memastikan bahwa informasi mengenai praktik tata kelola dan informasi material lainnya tersedia dan mudah diakses publik.

3. Menjaga Kerahasiaan Informasi

Perseroan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi informasi rahasia, khususnya informasi yang bersifat sensitif secara komersial.

Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi (beserta seluruh organ pendukungnya), serta para karyawan, baik selama masa jabatannya di Perseroan maupun setelahnya, dilarang untuk mengungkapkan informasi Perseroan yang dikategorikan sebagai rahasia. Informasi tersebut dapat dianggap rahasia karena sifatnya atau karena informasi tersebut tidak tersedia secara luas untuk umum, misalnya informasi yang berkaitan dengan klien atau informasi yang jika diungkapkan dapat menimbulkan kerugian atau menghilangkan keunggulan kompetitif Perseroan.

Setiap informasi yang diperoleh oleh karyawan atau anggota organ tata kelola tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

Informasi sensitif secara komersial yang harus dilindungi umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. bersifat rahasia, yaitu hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu dan tidak tersedia untuk umum;
- b. memiliki nilai ekonomis, yaitu kerahasiaannya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha atau memberikan keuntungan ekonomi; dan
- c. dilindungi dengan upaya yang memadai, yaitu pemilik atau pihak yang mengendalikan informasi tersebut telah melakukan langkah-langkah wajar dan tepat untuk menjaga kerahasiaannya.

The Company must regularly update its website and ensure that information on governance practices and other material matters is readily accessible to the public.

3. Maintaining Confidentiality of Information

The Company is obliged to take necessary measures to protect confidential information, particularly information that is commercially sensitive.

Unless required by applicable laws and regulations, the Company, all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors (including all supporting organs), as well as employees—both during their term of service/employment and thereafter—are prohibited from disclosing any Company information deemed confidential. Such information may be considered confidential due to its nature or the limited extent to which it is publicly available, for example, information related to clients or information whose disclosure could result in loss or harm to the Company's competitive advantage.

Any information obtained by employees or members of the Company's governance organs must not be used for personal gain.

Commercially sensitive information that must be protected generally possesses the following characteristics:

- a. *it is confidential in nature, meaning it is only known to certain individuals and is not publicly available;*
- b. *it has economic value, meaning its confidentiality can be used to conduct business activities or generate economic benefits; and*
- c. *it is protected by adequate measures, meaning the owner or controlling parties have taken reasonable and appropriate steps to safeguard its confidentiality.*

PENAFIAN

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini ditandatangani dan disahkan dalam versi bahasa Indonesia.
2. Terjemahan dalam bahasa Inggris bersifat tidak resmi, hanya digunakan untuk referensi.
3. Apabila terdapat inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia.
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih salinan yang terpisah, setiap salinan tersebut masing-masing dianggap asli, namun bersama-sama merupakan satu kesatuan dokumen yang sama.

DISCLAIMER

1. *This Guidelines for Good Corporate Governance is signed and ratified in Bahasa Indonesia version.*
2. *The translation in English is unofficial and only used for reference.*
3. *In case of inconsistency between the Bahasa Indonesia version and the English version, the Bahasa Indonesia version shall apply.*
4. *This Guidelines for Good Corporate Governance may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together will constitute one and the same instrument.*